



[Date]

# STANDAR MUTU

PENDANAAN DAN PEMBIAYAYAN  
PEMBELAJARAN





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

**STANDAR**  
**PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

No. Dok 003/005/6A.1/2018

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 002
Tanggal Terbit	: 25 Juli 2018
Jumlah Halaman	: 5

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
			
Nama	Syamsulrizal, M.Pd.	Nama	Doni Sudibiyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LPM	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	23 Juli 2018	Tanggal	23 Juli 2018

Disetujui Oleh:	
 	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	25 Juli 2018

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan</b> <b>Universitas Pendidikan</b> <b>Muhammadiyah Sorong</b></p>	<p><b>VISI</b></p> <p>Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University) berbasis tourism-preneur pada tahun 2037..</p> <p><b>MISI</b></p> <p>Untuk mewujudkan visi di atas, maka Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merumuskan misinya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwawasan global berbasis tourism-preneur;</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi guna menjawab persoalan nasional dan dunia;</li> <li>3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis tourism-preneur sesuai dengan bidang keilmuan;</li> <li>4. Menjalin kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun pihak lain dalam skala nasional maupun internasional;</li> <li>5. Melaksanakan tata kelola yang bersinergi disetiap lini dengan prinsip profesionalitas dan humanis;</li> <li>6. Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan peradaban muhammadiyah yang berkemajuan.</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <p>Tujuan pengembangan UNIMUDA adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pembelajaran;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi unggulan;</li> <li>3. Meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan perolehan HKI serta Inovasi produk;</li> <li>4. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value;</li> <li>5. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan melalui pengembangan sinergi turism-preneur;</li> <li>6. Meningkatkan kemandirian PT;</li> </ol>
---	---

	<p>7. Mewujudkan tatapamong universitas yang professional dan unggul.</p> <p>Sasaran pengembangan UNIMUDA Sorong adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembelajaran;</li> <li>2. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan;</li> <li>3. Meningkatnya akses pembelajaran lanjut sesuai kebutuhan pengembangan ilmu dan pengguna;</li> <li>4. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah;</li> <li>5. Meningkatnya kualitas inovasi dan perolehan HKI;</li> <li>6. Meningkatnya kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value;</li> <li>7. Meningkatnya sinergi Academic-Business-Community-Government (A-B-C-G);</li> <li>8. Meningkatnya kemandirian PT 9. Terwujudnya tatapamong universitas yang baik.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar ISI</b></p>	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNIMUDA Sorong yang di antaranya mencerdaskan generasi muda melalui pelayanan pendidikanyang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan profesional jelas dibutuhkan staf dosen yang juga bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka diperlukan penambahan tenaga dosen profesional yang sesuai dengan standar Kemristekdikti.</p> <p>Pada era globalisasi dengan arus informasi yang deras, dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa semakin berkembang, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu, secara berkelanjutan diperlukan penyesuaian/peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi. Penyesuaian dalam sistem pendidikan tinggi di dimulai dari visi,</p>

	<p>misi, dan tujuan program studi. Penyesuaian juga dibuat terkait dengan diterbitkannya beberapa peraturan menteri seperti Permendikbud No. 73 Tahun 2013 dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.</p> <p>Penetapan standar isi pembelajaran UNIMUDA Sorong Sorong dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p>Secara umum standar isi pembelajaran mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan karakter akademik. Menurut permenristekdikti No.44 Tahun 2015, standar isi pembelajan merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran UNIMUDA Sorong Sorong harus mengacu kepada Standar Profil Lulusan UNIMUDA Sorong Sorong dan Standar Kompetensi Lulusan UNIMUDA Sorong Sorong.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. BAA</li> <li>4. LPM</li> <li>5. Biro Sarpras</li> <li>6. Dekan</li> <li>7. Program Studi</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar pembiayaan adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional program studi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional program studi.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.</li> <li>3) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.</li> <li>4) Biaya personil terdiri atas gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.</li> <li>5) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Standar Isi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rektor Yayasan bertanggungjawab menyusun kebijakan sehubungan dengan pembiayaan dalam bentuk Surat Keputusan atau Nota Dinas secara resmi</li> <li>2) Rektor UNIMUDA Sorong Sorong, Wakil Rektor, Ka. LPM dan Ka. LP2M, Biro Akademik, Kaprodi sebagai Pejabat Pengguna anggaran wajib mengacu kepada RKAPB.</li> <li>3) Setiap Pembiayaan untuk investasi dan pengembangan SDM dan biaya personil harus mendapat persetujuan dari Rektor UNIMUDA Sorong Sorong.</li> <li>4) Pengeluaran untuk biaya operasional yang nilainya lebih dari Rp. 1.000.000,- harus mendapat persetujuan dari Rektor UNIMUDA Sorong Sorong.</li> <li>5) Pengeluaran untuk biaya operasional sampai dengan Rp. 1.000.000,- harus mendapat persetujuan dari Wakil II</li> </ol>

	<p>6) Pengeluaran biaya operasional dari dana kas kecil harus mendapat persetujuan dari Wakil II dengan batas maksimal Rp. 500.000,-</p> <p>7) Seluruh pembiayaan yang dikeluarkan harus dilengkapi dengan dokumen/bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi keuangan.</p> <p>8) Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengadaan sarana dan prasarana</li> <li>b. pengembangan dosen dan tenaga kependidikan</li> </ul> <p>9) RAPB disusun dengan mengikutsertakan berbagai komponen di perguruan tinggi.</p> <p>10) RAPB disahkan oleh Senat PT sebelum diajukan ke Majelis Dikti Litbang.</p> <p>11) RAPB disahkan oleh Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah.</p>
<p><b>6. Biaya Investasi dan Operasional</b></p>	<p><b>BIAYA INVESTASI</b></p> <p>1) Biaya investasi program studi sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari biaya program studi untuk;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengadaan sarana dan prasarana,</li> <li>b. pengembangan dosen dan tenaga kependidikan</li> </ul> <p><b>BIAYA OPERASIONAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya operasional program studi sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari biaya program studi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) biaya dosen, biaya tenaga kependidikan,</li> <li>2) biaya bahan bahan operasional pembelajaran,</li> <li>3) biaya operasional tak langsung.</li> <li>4) biaya manajemen</li> </ul> </li> <li>b. Standar satuan biaya operasional pendidikan di Prodi ditetapkan secara periodik oleh BPH dengan mempertimbangkan:</li> </ul>

	<p>1)Jenis program studi;</p> <p>2)Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi</p> <p>3)Kecenderungan peminatan atasprogramstudiitu.</p> <p>4)Indekskemahalan wilayah;</p> <p>5)Perbandingan dengan Prodi di kampus lain</p> <p>6)Inflasi</p> <p>c. Biaya operasional tak langsung meliputi;biaya adadministrasi umum (tunjangan tambahan dalam menduduki jabatan struktural), pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan institusi (penyusunan renstra, operasional senat, dll), biaya operasional lain (pelatihan dosen,perjalanan dinas, penjaminan mutu, kariercenter, ATK)</p> <p>d.Biaya operasional Prodi sebagaimana dimaksud ditetapkan permahasiswa pertahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional program studi.</p> <p>e.StandarsatuanbiayaoperasionalmenjadidasaruntukmenyusunRencanaAnggaranPendapatanandanBelanja(RAPB)tahunandan menetapkan biayayangditanggungoleh mahasiswa.</p> <p>f. Standar biaya operasional per mahasiswa per tahun minimal sebagaiberikut:Program Sarjana 18juta/mhs/tahun.</p>
<p><b>7. RAPB</b></p>	<p><b>RAPB</b></p> <p>a. RAPB disusun dengan mengikutsertakan berbagai komponen di perguruan tinggi.</p> <p>b. RAPB Prodi disahkan oleh senat institusi sebelum diajukan ke Majelis Diktilitbang.</p> <p>c. RAPB Prodi disahkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</p>
<p><b>8. Sistem Pembayaran</b></p>	<p><b>SISTEM PEMBAYARAN</b></p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang sampai pada satuan program studi;</li> <li>2) Melakukan analisis biaya operasional program studi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerjadan anggaran tahunan yang bersangkutan;</li> <li>3) Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya program studi pada setiap akhir tahun anggaran.</li> <li>4) BPH wajib mengupayakan pendanaan program studi dari berbagai sumber diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.</li> <li>5) Komponen pembiayaan lain diluar biaya pendidikan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hibah;</li> <li>b. Jasa layanan profesi;</li> <li>c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/ atau</li> <li>d. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.</li> <li>e. Usaha-usaha lain yang legal dan halal</li> </ol> </li> <li>6) Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</li> </ol>
<p><b>9. Strategi Pelaksanaan Standar Isi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rektor melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja yang ada untuk membahas perencanaan anggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana yang ada mengacu kepada rencana dan melakukan evaluasi anggaran secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan).</li> <li>2) Wakil rektor dan jajaran di bidang keuangan membuat prosedur:</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penggunaan dana anggaran untuk investasi atau pengembangan SDM.</li> <li>b) Penggunaan dana anggaran untuk biaya personil.</li> <li>c) Penggunaan dana untuk biaya operasional.</li> <li>d) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kemudian mensosialisasikannya kepada civitas akademika dan pemangku kepentingan lainnya.</li> <li>e) Besar biaya pendidikan setiap tahun per mahasiswa sebesar <math>\geq 18</math> juta</li> </ul>
<b>10. Indikator Ketercapaian Standar Isi</b>	Tercapainya Kesesuaian antara rencana anggaran pendapatan biaya pendidikan dan belanja dengan realisasi tiap tahun secara efektif dan efisien
<b>11. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi</b>	1. Pedoman Akademik UNIMUDA Sorong Sorong
<b>12. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Kualifikasi Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Statuta</li> <li>6. Rencana Strategi dalam 5 Tahun</li> <li>7. Rencana Induk penelitian dalam 5 Tahun</li> <li>8. Rencana Pembiayaan Operasional Perguruan Tinggi</li> </ul>